

## Respon Ulama dan Dokter terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia

**Ali Minanto, Elfia**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: [elfiamag@uinib.ac.id](mailto:elfiamag@uinib.ac.id)

### Abstract

This study is intended to see the response of muslim scholar and doctors to the article on chemical castration in The Child Protection Law in Indonesia. Muslim scholars and doctors are considered to represent the two main groups responding to that law. In this case, muslim scholar responds from the legal side, while the doctor responds from the application side. This study uses a socio-legal approach in looking at the urgency of the chemical castration and the community's response to it. Data was collected through interviews, observation and document study. This study shows that the article on chemical castration had indeed received a rejection response from various groups, including religious scholars and doctors. This study shows that the muslim scholar basically do not reject, but just state that this type of chemical castration is not found in Islamic legal literature. However, scholars still agree with the implementation of this punishment because it can be categorized as *ta'zir*. As for the response from doctors, it is hoped that the executors of this punishment will not be from them, because it would be contrary to the doctor's code of ethics, but from those usually assigned by the state for this purpose. Hence, the response from the clergy and doctors who were previously considered to be opposed could be compromised and lead to the common *maslahah*.

**Keywords:** Chemical Castration; Child Protection Law; Doctor; Muslim Scholar; Pedophile.

### Abstrak

Studi ini dimaksudkan untuk melihat respon ulama dan dokter terhadap pasal tentang hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ulama dan dokter dianggap dapat merepresentasikan dua kelompok utama yang merespon hukuman kebiri kimia di Indonesia. Dalam hal ini, ulama merespon dari sisi hukum, sedangkan dokter merespon dari sisi penerapannya. Studi ini menggunakan pendekatan sosio-legal dalam melihat urgensi pasal tentang kebiri kimia dan respon masyarakat terhadapnya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Studi ini menunjukkan bahwa pasal tentang hukuman kebiri kimia memang sempat mendapatkan respon penolakan dari berbagai kalangan. Di antara kalangan yang disebut tidak mendukung adalah ulama dan dokter. Studi ini menunjukkan bahwa kalangan ulama pada dasarnya bukannya menolak, tetapi sekadar menyatakan bahwa jenis hukuman kebiri kimia tidak ditemukan dalam literatur hukum Islam. Namun, ulama tetap setuju dengan penerapan hukuman ini karena bisa dikategorikan sebagai *ta'zir*.

Adapun respon dari kalangan dokter, diharapkan agar eksekutor hukuman ini bukan dari kalangan mereka, karena akan bertentangan dengan kode etik dokter, melainkan dari kalangan yang biasa ditugaskan oleh negara untuk keperluan itu. Dengan demikian, respon dari kalangan ulama dan dokter yang sebelumnya dianggap menentang, dapat dikompromikan dan mengarah pada kemaslahatan bersama.

**Kata Kunci:** Kebiri Kimia; Undang-Undang Perlindungan Anak; Dokter; Ulama; Pedofil.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak semakin menjadi perhatian banyak kalangan, bukan saja karena angka kejahatan ini terus bertambah dari waktu ke waktu, tetapi juga karena ia berdampak pada banyak sisi kehidupan. Isu-isu besar seputar kekerasan seksual jenis ini setidaknya berkisar pada dampak psikologis yang dialami korban, dukungan dan upaya hukum bagi korban, dan tuntutan pemberatan sanksi bagi pelaku (Ilyas, 2015; Yusyanti, 2020). Dalam beberapa kasus bahkan muncul pembelaan dari pelaku bahwa aksinya dilakukan atas kesediaan korban. Dari sini kemudian muncul perbedaan pandangan, apakah dalam kasus tersebut terdapat unsur paksaan atau tidak, mengingat pengakuan kesediaan dari anak-anak dapat bermakna betul-betul kesediaan atau sekadar upaya manipulasi terhadap kepolosan mereka.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, atau kekerasan seksual secara umum, terus meningkat setiap tahun di Indonesia. Karena itulah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap mendesak diberlakukan pada saat itu mengingat tidak efektifnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan undang-undang yang sudah ada, menghadapi kasus ini. Di tahun yang sama, Perppu tersebut pun diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Salah satu poin penting dalam Perppu yang telah diundangkan tersebut adalah munculnya pasal tentang hukuman tambahan kebiri kimia sebagai sanksi berat bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak (Mardiya, 2017).

Meski penambahan pasal tersebut merupakan bentuk keseriusan negara untuk menekan angka kekerasan seksual, upaya ini tetap menimbulkan perdebatan. Para pendukung menyatakan bahwa ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak-anak sekaligus menekan angka pedofilia. Namun, pihak yang menentang pasal ini menyatakan bahwa kebiri kimia adalah bentuk perampasan terhadap hak orang lain untuk bereproduksi sebagaimana karakter alamiah manusia atau makhluk hidup pada umumnya. Bagi para penentang, hukuman seumur hidup sudah dianggap berat, sehingga tidak perlu

ditambahkan lagi hukuman kebiri kimia (Hutapea, 2020). Sejumlah negara sudah menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dan menyatakan bahwa hukuman tersebut cukup efektif untuk menekan angka kejahatan jenis ini. Penerapan hukuman ini dapat ditemui pada salah satu negara bagian Amerika Serikat, California, sejak 1996, dan negara tersebut mengklaim bahwa ia mampu menekan kejahatan seksual ini.

Isu seputar hukuman kebiri kimia mendapat perhatian sejumlah peneliti. Gita Cristin Debora Sihotang dkk. yang meneliti putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk menyatakan bahwa putusan hakim yang memberikan pidana tambahan, di samping pidana pokok, berupa kebiri kimia terhadap pelaku sudah mencerminkan rasa keadilan, mengingat pelaku di samping sudah dianggap menghancurkan masa depan anak, juga telah melakukan perbuatan itu berulang-ulang, yakni terhadap Sembilan anak (Sihotang et al., 2022).

Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa dari sisi yuridis-normatif, hukum kebiri kimia dianggap sudah sesuai dan dapat memenuhi rasa keadilan. Namun, jika dibandingkan dengan sumber hukum Islam yang merupakan salah satu sumber pembangunan hukum nasional, ternyata terdapat perbedaan norma. Lukman Arake dalam penelitiannya yang menggunakan pendekatan fikih jinayah terhadap norma hukuman kebiri kimia dalam Perppu yang telah diundangkan pada 2016 menyatakan bahwa terdapat kesamaan, dan tentu saja perbedaan, antara fikih jinayah dan penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap norma kebiri kimia dalam undang-undang tersebut. Dalam fikih jinayah dinyatakan bahwa para ulama melarang penerapan hukum kebiri. Namun, bukan berarti fikih membiarkan tindakan ini. Justru dalam aturan fikih terdapat bentuk hukuman ta'zir terhadap pedofilia ini yang dalam porsi tertinggi bisa berupa hukuman mati (Arake, 2020). Juhur ulama mengharamkan kebiri kimia disebabkan tidak terdapat satu pun nash tentang kebolehan hukuman ini. Namun, pemerintah dapat menentukan hukuman kebiri ini melalui mekanisme ijtihad. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa ketentuan hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tergolong kepada hukuman ta'zir (MH & Syamsudin, 2020).

Pandangan berbeda terhadap hukuman kebiri kimia tidak hanya antara hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga datang dari kalangan dokter. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menolak sebagai eksekutor hukuman ini. Pada awalnya diisukan bahwa IDI menolak pasal ini, tetapi kemudian diklarifikasi bahwa penolakan mereka adalah dalam hal ditunjuk menjadi eksekutor, karena dengan menjadi eksekutor kebiri berarti mereka telah melanggar sumpah profesi. Soetedjo dkk. dalam studinya menyatakan bahwa Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan di mana posisi dokter dalam menghadapi isu ini. Pada dasarnya IDI tidak menolak pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, melainkan menolak untuk

ditunjuk menjadi eksekutor, karena bertentangan dengan kode etik kedokteran. Jika hakim benar-benar hendak menerapkan pasal tersebut, maka eksekusinya agar diperankan oleh kalangan selain dokter atau eksekutor yang biasa ditunjuk oleh negara (Soetedjo et al., 2018).

Dari berbagai studi tersebut terlihat bahwa pembicaraan tentang hukuman kebiri kimia membuka ruang yang cukup besar untuk dibincangkan dan ditelaah. Terdapat sejumlah ruang kosong yang belum mendapat studi yang memadai. Satu di antaranya adalah bagaimana para ulama merespon penambahan pasal tentang kebiri kimia ini, mengingat dalam literatur hukum Islam tidak ditemukan jenis hukuman seperti ini. Seiring itu, perlu juga melihat tanggapan para dokter, karena mereka juga memiliki sudut pandang tersendiri terhadap norma (pasal) sekaligus penerapan pasal ini. Sejauh ini belum ditemukan studi yang spesifik terhadap isu ini. Oleh karena itu, studi ini hendak mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan data dan analisis terkait respon sejumlah ulama dan dokter, baik terhadap norma maupun penerapan pasal hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dalam melihat urgensi sosial norma tentang hukuman kebiri kimia bagi pedofil sekaligus respon masyarakat terhadap norma tersebut. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini dikerucutkan pada dua kalangan, yaitu ulama dan dokter, karena dua kelompok ini dianggap paling merepresentasikan kalangan yang merespon hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual di Indonesia. Dalam konteks studi ini, data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara disajikan sebagai pendekatan alternatif untuk menguji doktrin dan norma hukuman kebiri kimia. Pengumpulan data dilakukan di Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang penduduknya dikenal sebagai pemeluk Islam yang kuat, sehingga dalam konteks ini dinilai layak menyimak respon para ulamanya terhadap persoalan hukuman kebiri kimia ini.

Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap beberapa dokter dan ulama yang masing-masingnya dinilai sudah merepresentasikan kalangannya sendiri. Sumber dokumen berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu nomor Tahun 2016, KUHP terkait pasal hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, dan Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor 1 Tahun 2016.

## **Hasil dan Pembahasan Hukuman Kebiri Kimia**

Kebiri adalah perawatan bedah atau penggunaan obat-obatan yang dimaksudkan untuk menghentikan fungsi ovarium atau testis baik pada pria maupun wanita. Kebiri dapat dilakukan pada manusia dan hewan. Terdapat dua jenis kebiri yang telah diberlakukan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri farmakologis. Kebiri fisik dilakukan dengan dilakukan langkah amputasi terhadap testis pelaku pedofilia. Langkah tersebut mengakibatkan melemahnya hormon testosterone dalam diri pelaku. Hormon tersebut berfungsi untuk mengontrol dorongan seks pelaku. Apabila kebiri kimia diterapkan kepada pelaku pedofilia, maka hormon testosterone mereka akan melemah sehingga tidak memiliki hasrat seksual. Langkah pelemahan hormon testosterone pada kebiri kimia dilakukan dengan penyuntikan atau pemberian pil bahan kimia yang merupakan zat anti androgen ke dalam tubuh seseorang. Bahan kimia tersebut akan mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya hasrat seksual, ereksi, dan libido seseorang. Suntikan antiandrogen berfungsi sebagai hukuman kebiri kimia. Kemampuan untuk ereksi dan gairah seksual akan kembali jika terapi antiandrogen dihentikan. Sedangkan kebiri farmakologis merupakan lawan dari kebiri fisik. Kebiri farmakologis tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Berlawanan dengan pegebirian fisik, pegebirian farmakologis tidak memerlukan amputasi testis.

Salah satu aturan terkait kebiri kimia terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan kebiri kimia. Aturan tersebut disahkan pada tanggal 7 Desember 2020 oleh Presiden Joko Widodo Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa kebiri kimia berarti suatu pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan atau pun yang lain seperti pemberian pil. Zat kimia tersebut diberikan kepada seseorang yang melakukan persetubuhan terhadap anak ataupun orang lain secara dipaksa. Tindakan persetubuhan tersebut tidak hanya dilakukan kepada satu orang saja sehingga menimbulkan banyak korban yang mengalami luka berat pada organ vital, gangguan psikologis, penyakit menular, gangguan fungsi reproduksi, bahkan meninggal dunia. Zat kimia tersebut berfungsi untuk menekan hasrat seksual yang tidak normal disertai rehabilitasi agar tidak menimbulkan dampak yang lain selain menurunkan libido seseorang (Dahwir & Barhamudin, 2021). Pemerintah pada dasarnya tetap mempertimbangkan hak asasi manusia terhadap hukuman kebiri kimia. Kebiri kimia bukan berarti mengamputasi alat vital pelaku.

Adapun salah satu dampak negatif kebiri kimia yaitu munculnya penuaan dini terhadap tubuh seseorang. Zat kimia yang terkandung dalam antiandrogen dapat menimbulkan kekurangan terhadap kepadatan tulang. Hal tersebut menimbulkan keropos pada tulang atau meningkatkan osteoporosis. Kebiri kimia bukanlah merupakan suatu hal yang permanen. Efek melemahnya hasrat seksual akan berhenti apabila pemberian zat antiandrogen juga dihentikan

sehingga pelaku kejahatan seksual tersebut memperoleh kembali fungsi/hasrat seksualnya. Kebiri kimia yang berperan sebagai hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan setelah pelaksanaan pidana pokok. Hukuman tambahan ini tidak diberikan saat pelaku menjalankan hukuman penjara. Hukuman kebiru kimia tidak diberlakukan terhadap pelaku yang yang divonis hukuman mati.

Pelaksanaan Tindak Pidana Kebiri merupakan imperatif hukum yang sangat relevan untuk menghadapi globalisasi dewasa ini, sepanjang dilakukan secara manusiawi dan sadar. Undang-undang semacam itu dapat membawa manfaat yang luar biasa bagi eksistensi bangsa. Hukuman tambahan digunakan untuk mengatasi masalah sosial, khususnya masalah pedofilia, yang dikenal sebagai salah satu jenis penyakit sosial yang menyebabkan meningkatnya kecemasan penduduk. Pendekatan legitimasi melalui pemberian pidana tambahan dimaksudkan untuk melayani tujuan dari strategi sosial yaitu menegakkan hak dan kesejahteraan rakyat banyak.

### **Pedofilia**

Kata "pedofilia" berasal dari kata Yunani "pais, paios" (anak) dan "phileo" (cinta). Ini mengacu pada penyimpangan seksual di mana orang dewasa mengejar kepuasan seksual dengan anak kecil (anak praremaja). Paraphilia mengacu pada sekelompok gangguan seksual yang termasuk pedofilia. Wilhelm Stekel, seorang psikoterapis, pertama kali menggunakan istilah "paraphilia" pada tahun 1925 dalam bukunya "Sexual Aberration". Spektrum penyakit yang dikenal sebagai paraphilias termasuk ketertarikan seksual terhadap perilaku seksual yang tidak biasa atau tidak biasa (Davison, 2010). Yustinus Semium menafsirkan pedofilia dengan suatu bentuk penyimpangan seksual dalam diri orang dewasa terhadap anak kecil. Orang dewasa tersebut memiliki kepuasan sendiri apabila melakukan aktivitas seksual dengan anak kecil. Perilaku penyimpangan seksual tersebut di antaranya meliputi menyentuh, mencium, menimang, manipulasi tubuh anak, bahkan melakukan hubungan seksual dengan anak. Jika orang yang akan melakukan hubungan seksual menggunakan kekerasan saat melakukan hubungan seksual, anak tersebut dapat mengalami kerusakan tubuh selain tekanan psikologis. Umumnya bentuk penyimpangan seksual semacam ini dikategorikan kepada salah satu bentuk kejahatan yang sangat keji. Pelaku pedofilia dapat ditahan tanpa perawatan (Semium, 2006).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menafsirkan pedofilia dengan suatu perbuatan asusila oleh orang dewasa terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Namun R. Soesilo lebih menggunakan istilah "cabul." R. Soesilo mengartikan istilah tersebut dengan sebuah tindakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang tergolong kepada perbuatan keji. Pelanggaran tersebut termasuk kepada konteks keinginan seksual seperti ciuman, sentuhan terhadap organ intim, dan lain-lain. Persetubuhan dikecualikan dalam

pengertian ini karena secara khusus disebutkan dalam undang-undang (Soesilo, 2013).

Selain pemerkosaan, pelaku pedofilia (pedofilia) terkadang memukul korban, yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual yang melibatkan penyerangan fisik terhadap anak-anak atau, dalam kasus tertentu, sebagai perilaku kejam. bahkan dibunuh oleh mereka. Saat ini, anak-anak menderita pelecehan orang dewasa di mana martabat kemanusiaan mereka dilucuti, dieksploitasi secara seksual, atau diperlakukan seperti binatang. Orang dewasa memanfaatkan dalih penyakit seksual ini untuk memangsa anak di bawah umur, baik laki-laki maupun perempuan. Menjadikan anak-anak sebagai target pelepasan berfungsi sebagai alasan bagi keinginan untuk pemuasan nafsu yang tidak proporsional. Kekerasan jarang menjadi bagian dalam pencabulan tersebut meskipun hal itu dapat terjadi, seperti yang kadang menarik perhatian orang dalam berbagai berita besar di media. Namun, meskipun sebagian besar pedofil tidak melukai korbannya secara fisik, beberapa diantaranya sengaja menakut-nakuti si anak dengan, misalnya, membunuh hewan peliharaan si anak dan mengancam akan lebih menyakitinya jika si anak melapor kepada orang tuanya (Davison, 2010).

Tampaknya laki-laki paling terpengaruh oleh praktik pedofilia di Indonesia. Terkadang pedofil terlibat dalam berbagai perilaku seksual. Misalnya menelanjangi anak, melakukan tindakan eksibisionistik seperti memperlihatkan auratnya sendiri kepada anak, memanipulasi tubuh anak (membelai, mencium, membelai, dan sebagainya), masturbasi dengan anak, berhubungan seks dengan anak, bahkan melakukan bentuk lain. aktivitas seksual seperti rangsangan pada mulut anak, penetrasi pada mulut anak, vagina, atau jari tangan, benda asing, atau bisa juga penis (Kartono, 2009). Pedofilia secara harfiah diterjemahkan sebagai cinta anak-anak. Namun ada perkembangan yang sekarang umum digunakan untuk merujuk pada salah satu gangguan perkembangan psikoseksual ketika orang memiliki hasrat erotis yang menyimpang terhadap anak muda. Pedofilia adalah ketika orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak kecil. Anak muda yang menyesuaikan diri kadang-kadang mungkin menerima pasangan dewasa setelah dibujuk dengan lembut (Sadarjoen, 2005).

Menurut Andrianus Meliala, seorang ahli kriminologi, ada dua macam pedofilia: habitual dan hormonal, yang terakhir ditandai dengan perkembangan lingkungan di sekitar korban pedofilia. Pedofilia hormonal adalah penyakit biologis yang bersifat bawaan. Meskipun belum ada penurunan dramatis dalam kejadian pelecehan seksual anak, lebih sedikit kasus yang dilaporkan karena banyaknya insiden pelecehan seksual anak yang tidak dilaporkan. Beberapa orang tua percaya bahwa tidak perlu memberi tahu pihak yang berwenang jika anak mereka mengalami pelecehan seksual karena itu adalah rasa malu yang harus dihindari (Hutapea, 2020). Penjahat seksual yang terlibat dalam pedofilia menderita penyakit kelainan mental yang menyebabkan kecenderungan pada anak-anak. Pasal-pasal KUHP tentang perbuatan pidana yang termasuk dalam

kategori kejahatan selalu mencantumkan unsur kesengajaan atau kesalahan di pihak pelaku (Prodjodikoro, 1989).

### **Dinamika Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pedofilia**

Hukum pidana dan hukuman terus mengalami penyesuaian sepanjang sejarah. Keberadaannya telah diperdebatkan dengan sengit oleh para ahli selama berabad-abad. Dari perspektif evolusi masyarakat, transisi ini wajar karena manusia terus mencari cara untuk memodernisasi lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Kebijakan sosial, atau setiap upaya logis untuk mencapai kesejahteraan sosial, termasuk tindakan penegakan hukum pidana secara umum (T, 2005).

Pengaturan antara organisasi profesi dengan aparat penegak hukum pada dasarnya diperlukan dalam penjatuhan pidana, termasuk pidana mati, yang melibatkan peran dokter, agar keikutsertaan profesi kedokteran tidak melanggar sumpah profesi. Oleh karena itu, bila diperlukan untuk membantu proses peradilan, profesi kedokteran yang memegang prinsip jangan merugikan, dapat terus berpraktek tanpa membahayakan standar etika kedokteran yang berlaku. eksekutor apakah terpidana mati atau tidak. Dokter diwajibkan untuk melakukan kebiru karena mereka adalah profesi yang terampil yang dapat mengurangi penderitaan terpidana mati (Soetedjo et al., 2018).

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan sanksi bagi pelaku pedofilia sebagai berikut: *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”* Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan yang dalam hal ini adalah anak di bawah umur. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 81.

Perbuatan cabul Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi: *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”*(Setiyawan, 2017). Perbuatan cabul yang terjadi di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 82 Perppu No.1 tahun 2016.

Jenis-jenis sanksi dan lamanya pidana dalam Perppu Perlindungan Anak Jenis-jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam Perppu Perlindungan Anak ini ada dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, dan pidana denda maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Adapun pidana tambahan terdiri dari tambahan sepertiga dari ancaman

pidana penjara, pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Hukuman pidana tambahan dijatuhkan dengan maksud untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan yang sama lagi. Untuk membantu pelaku kekerasan seksual yang mengalami disfungsi sosial merehabilitasi dan mengembangkan bakatnya agar dapat menjalankan peran sosialnya dengan baik, layanan rehabilitasi juga akan diberikan kepada pelaku. (UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 7). Pengetahuan publik tentang identitas pelaku dimaksudkan untuk mempersulit mereka untuk berintegrasi dan bergaul dengan masyarakat setelah mereka menjalani hukuman penjara.

Pada tahun 2016, sebuah undang-undang disahkan di Indonesia yang mengizinkan penggunaan kebiri kimia sebagai sarana balas dendam terhadap mereka yang melakukan pelanggaran seksual. Tonggak sejarahnya adalah lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 yang sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 81 Ayat 7, "Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik dapat dilakukan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5)." Perhimpunan dan organisasi medis profesional yang membela hak asasi manusia, termasuk HAM, telah mendukung dan menentang pengesahan RUU ini. Pengebirian dianggap sebagai pencegah.

Kemudian menurut laporan statistik pemerkosaan seluruh dunia pada tahun 2012, mengebiri pemerkosa tidak memiliki dampak jera yang signifikan di negara mana pun di dunia. Tidak ada data konkret yang mendukung klaim bahwa kebiri kimia telah menurunkan insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak. 9 Hak asasi manusia tampaknya telah dilanggar oleh kebiri kimia. Kepala Bagian Psikologi Klinis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Dinastuti, mengklaim bahwa tidak setiap orang akan mengalami efek (psikologis) yang sama dari kebiri fisik atau kimiawi. Pembatasanengebirian adalah akibat dari situasi ini, yang memiliki kelebihan dan kekurangan, bahkan di negara industri. Kesenjangan antara hak asasi manusia dan penggunaan sanksi penyiksaan juga menjadi topik diskusi (Hasanah & Sopyono, 2018).

Senada dengan itu Menurut Muladi, ada catatan unik yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan sanksi pidana. Pertama, meskipun dalam situasi ini retribusi tidak menuntut balas dendam tetapi memberikan kompensasi kepada korban berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, tujuan hukuman harus lebih atau kurang memuaskan mereka yang mencarinya. Kedua, perlu disebutkan tujuan pembedaan sebagai pemajuan kerukunan komunal dalam daftar tujuan pembedaan. Hukuman harus digunakan untuk menjaga dan menegakkan kerukunan komunal. Hukuman adalah salah satu alat yang digunakan untuk memerangi aspirasi yang dilarang oleh masyarakat untuk menjadi kenyataan. hanya perilaku kriminal yang dikenakan hukuman (Muladi, 1990).

Penggunaan undang-undang tentang suntik kebiru kimia hanya dimaksudkan sebagai hukuman dan balasan yang dapat menyebabkan pelaku kehilangan kepercayaan terhadap kemampuannya untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Di sisi lain, korban kegiatan ilegal tidak terpengaruh oleh penerapan undang-undang kebiru kimia. Hart, bagaimanapun, berpendapat bahwa peran hukum pidana merupakan bentuk kepedulian Negara untuk melindungi warga negara dari apa yang dianggap tidak bermoral atau merusak serta untuk menjaga ketertiban umum dan moralitas serta untuk melindungi mereka dari eksploitasi luar. Negara harus menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia dan melindungi kebebasan individu dalam menegakkan hukum pidana. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, hukuman harus memiliki tujuan dan fungsi yang memungkinkan (Hiariej, 2016).

Menurut pembenaran yang diberikan di atas, tujuan hukum pidana adalah untuk dapat memelihara ketentraman dan melindungi warganya. Menurut prinsip keseimbangan, harus ada keseimbangan antara korban dan pelaku. Hukum kebiru kimia tampak kuat dan sepenuhnya mengabaikan gagasan keseimbangan. Hukum kebiru kimia di Indonesia belum diterapkan untuk keuntungan atau perlindungan pihak manapun. (Hasanah & Sopyono, 2018).

### **Respon Ulama dan Dokter di Sumatera Barat**

Kasus tindak pidana kekesaran seksual terhadap anak atau pedofilia dalam Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' karena melanggar aturan nash. Pedofilia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan banyak memiliki dampak negatif baik bagi korban maupun pelaku. Namun dalam syariat Islam tidak dikenal hukuman kebiru bagi pelaku pedofilia seperti yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Terkait ini, beberapa ulama yang diwawancarai untuk keperluan studi ini mengemukakan pendapatnya. Salah seorang ulama yang juga pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat, MB, menyatakan bahwa pedofilia tergolong *jarimah* atau tindak pidana, karena dari segi caranya, perbuatan ini mirip dengan perkosaan yang melibatkan tidak kekerasan, ancaman fisik, dan ancaman psikis. Oleh karena itu, pelakunya layak mendapatkan hukuman ta'zir, yaitu jenis hukuman yang tidak ditentukan bentuknya dalam nash Alquran dan Hadis, tetapi berdasarkan pertimbangan dan ijtihad hakim selama tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis. Dari sisi ini, menurut MB, pasal tentang hukuman kebiru kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bisa diterima dan dikategorikan sebagai ta'zir tersebut (Wawancara MB, 2022).

Ulama lainnya, ZA, mengatakan bahwa hukuman kebiru, apalagi dengan mekanisme suntikan kimiawi, tidak dikenal dalam literatur hukum Islam, namun jenis hukuman ini bisa dikategorikan sebagai ta'zir di mana acuannya pada pertimbangan kemaslahatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dijatuhkan

berdasarkan ijtihad hakim di pengadilan. ZA mengutip penjelasan A Jazuli bahwa hukuman ta'zir mengandung empat tujuan, yaitu pencegahan, penindakan, penyembuhan, dan pendidikan. Bahkan, ta'zir harus mampu mengubah sikap pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatan yang sama (Wawancara ZA, 2022). Hal senada diungkapkan oleh ulama Zf yang merupakan pengurus inti MUI Sumatera Barat, bahwa penambahan pasal tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia adalah langkah yang positif untuk menekan angka bahkan menghentikan angka kejahatan pedofilia. Menurutnya, para ulama di berbagai daerah sudah banyak melakukan kajian terhadap pasal ini, dan sejauh ini belum ditemukan penentangan yang substansial terhadap pasal ini (wawancara Zf, 2022).

Di samping itu, penulis telah mengumpulkan beberapa tanggapan dokter yang ditunjuk sebagai eksekutor kebiri kimia bagi pelaku pedofilia yaitu sebagai berikut. Pertama, dokter Urologi BMC Padang berpendapat bahwa hukum sunti kebiri kimia melanggar kode etik dokter. Tugas dokter menyelamatkan bukan memberi sakit atau penderitaan terhadap manusia. Menurut saya hukum mati saja lebih baik. Sepengetahuan saya menurut penelitian, anak laki-laki yang pernah mengalami pelecehan seksual lebih rentan berkembang menjadi pedofil atau pelanggar seks. Lebih sering dari pada tidak, gadis yang mengalami pelecehan seksual membalas dengan berpartisipasi dalam perilaku yang merugikan seperti penyalahgunaan zat atau prostitusi. Mereka yang telah didiagnosis menderita penyakit tersebut diharapkan untuk mendaftar dalam program pengobatan karena pedofilia dipandang sebagai pelanggaran seksual yang serius. Terapi kognitif dan perilaku adalah salah satu perawatan pedofilia yang paling efisien. Mengenai hukuman terhadap pedofil dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang menerapkan hukuman kebiri kimia mencederai tugas mulia para medis. Saya tegaskan lagi bahwa hukuman mati lebih baik terhadap kejahatan seperti itu, apalagi banyak korban seperti kasus Herry Wirawan kemaren saya puas karena hakim memvonis mati (Etriyal, 2023).

Kedua, Dokter Urologi RSI Siti Rahmah Padang menjelaskan bahwa hukuman kebiri kimia sangat berbahaya yang merupakan penyiksaan seumur hidup. memang kekerasan seksual terhadap anak itu sangat meresahkan tapi hukumannya jangan mencederai moral kita sebagai manusia. Dan juga yang saya ketahui Mereka yang sudah masuk daftar tidak langsung dikebiri setelah dituduh melakukan pelanggaran seksual. Ada kondisi -kondisi tertentu yang perlu dipenuhi. Pertama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 82 ayat 4 Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, mereka telah berulang kali melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Kedua, sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, para pelaku kejahatan baik membunuh korban atau menyebabkan korban menderita luka yang mematikan, sakit jiwa, terkena penyakit menular, terganggu alat reproduksinya, atau rusak parah. Jika persyaratan ini dipenuhi, para pelanggar, yang mungkin termasuk anggota keluarga, guru, dan lainnya, dapat dikebiri. Menurut Perpu yang telah disetujui Presiden Jokowi, "para pelaku sebagaimana

disinggung pada ayat 4 dan 5 dapat dikenakan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik." Menurut saya hukuman tersebut lebih baik tidak dokter yang melakukannya. Sebagai pilihan bijaknya ditunjuk tim khusus dalam eksekusinya (Alvarino, Wawancara 20 Desember 2022).

Ketiga, Mahasiswa kedokteran Universitas Andalas Padang berpendapat bahwa pidana tambahan tersebut berefek buruk terhadap pelaku terpidana. Kemudian juga menyalahi tugas dokter untuk melayani dan berusaha menyembuhkan dan mengobati jika ada yang membutuhkan pertolongan. Dalam KODEKI terdapat penjelasan kewajiban dokter terhadap pasien yang mana bunyi pasal tersebut "Setiap dokter harus tulus dan menggunakan segala pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini dia tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien ke dokter yang memiliki keahlian dalam penyakit tersebut". Lebih baik diberi hukuman tambahan lain terhadap pelaku pedofil tersebut selain kebiri kimia. Dan jika seperti kasus yang piral di pondok pasantren baru-baru ini, bahkan membuat hamil dan melahirkan anak oleh pimpinan pasantrennya, itu menurut saya lebih baik hukum mati saja ( Hakim, wawancara 7 Desember 2022).

Keempat, Dr Nanda Refri Dokter Umum Rumah Sakit BP Batam memberi tanggapan bahwa tidak setuju dengan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun apabila sudah melampaui batas cukup hukum mati saja. Kemudian Refri menjelaskan bahwa dari bentuk-bentuk perkembangan hukuman terhadap kejahatan seksual terutama terhadap anak sangat baik, kemudian Pada Rabu, 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak. Salah satu ketentuan dalam Perpu menyebutkan kebiri sebagai hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Lalu siapa yang bisa dikebiri? Dan perlu dipertimbangkan lagi siapa yang melakukan eksekusi kebiri kimia? Dalam hal ini perlu penunjukan tim khusus eksekusi kebiri yang bukan dari dokter dan tim medis yang tugas mulianya adalah memberi kesembuhan (Refri, 2023).

Di samping itu, penulis mengumpulkan data tentang tanggapan dokter melalui televisi dan juga dari Youtube, berikut penjelasannya: Dr. Daeng M. Faqih mengatakan bahwa secara norma baik norma hukum dan norma etika bagi dokter atau tenaga medis kalau ditunjuk sebagai eksekutor kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu sangat akan bertentangan. Seharusnya menunjuk tim khusus eksekutor dilain tim medis atau kesehatan. Karena ini bukan pelayanan medis tapi murni sebuah hukuman(BBSTV, 2019). Di lansir dari INews TV, Dr. Boyke mengatakan dalam keterangannya bahwa tidak sepakat dengan hukuman kebiri, itu sama dengan penyiksaan. Efeknya sangat tidak baik karena laki-laki akan seperti perempuan, otot-otonya melemah, payudara membesar, bulunya rotok dan mudah terkena serangan

jantung (INews TV, 2019). Dr. Usman Hamid mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan keji namun tidak pula memberikan hukuman yang keji. Hal itu akan menambah masalah yang baru dan itu bukan suatu keadilan. Kemudian IDI juga keberatan akan tugas tersebut. Hukum kebiri kimia ini tidak manusiawi yang menjatuhkan martaabat manusia (CNN, 2019). Menteri kesehatan menanggapi bahwa tidak boleh menggar Undang-Undang dan mendukung hukuman tambahan tersebut supaya menimbulkan efek jera. Dokter spesialis Andrologi rumah sakit kulon Surabaya berharap para pengambil kebijakan mempertimbangkan lagi penjatuhan hukuman tambahan kebiri terhadap pelaku pedofilia (CNN Indonesia, 2019).

Pemaparan tentang tanggapan yang kemukakan oleh dokter ternama di Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia menolak menjadi eksekutor kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia. Hal ini tidak sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena hal tersebut akan membuat pelaku menderita dan itu tidak manusiawi. kemudian keterangan dari Muhammad Aris pelaku pedofilia korabannya ada 9 orang anak yang rata-rata masih TK di Mojokerto. Aris menolak kalau di hukum kebiri dan lebih ingin di hukum mati dari pada dikebiri kimia sebab seks baginya adalah kebutuhan hidup.

Pasal 5 Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Tahun 2012 menyatakan sebagai berikut: "Setiap tindakan atau nasihat dokter yang dapat melemahkan ketahanan psikis atau fisik, harus dengan persetujuan pasien atau keluarga dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan dari pasien." (KODEKI, 2012) Penjelasan artikel tersebut menjelaskan bahwa, kecuali ada alasan yang sah untuk melakukannya, seperti prosedur untuk menghilangkan fungsi saraf yang digunakan dalam anestesi pra operasi atau memberikan obat penghilang rasa sakit kepada pasien dengan rasa sakit yang luar biasa, melemahkan pasien secara psikologis dan fisik bertentangan dengan sifat ilmu kedokteran. . Organisasi profesi telah menerbitkan pernyataan tentang tanggung jawab, peran, dan wewenang medis atau profesional kesehatan (dokter) yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan pasien dan menghormati kehidupan manusia secara alami.

Saat hukuman kebiri dilaksanakan, pemerintah diinstruksikan untuk tidak menggunakan dokter sebagai eksekutor, menurut mantan Ketua IDI Ilham Oetama Marsis. Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, Sumpah Dokter, dan Kode Etik Kedokteran, menurut Ilham, akan bertentangan dengan kebiri. Selain itu, Ketua MKEK Prijo Sidipratomo menyatakan tenaga medis akan mencopot dokter yang melakukan kebiri kimia. Jelas bahwa suntikan kebiri kimia yang tidak ahli dapat berbahaya bagi kesehatan dan bahkan nyawa mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak. (Kartika et al., 2020).

Menurut Rachel Mariana Hutapea, pemberian zat anti androgen kepada pelaku dipandang sebagai pelanggaran HAM berupa kekerasan fisik dan menurunkan harga diri pelaku. Dia juga membahas dampak buruk hukuman

kebiri terhadap para pelaku. Selain itu, menggunakan obat-obatan ini dapat menyebabkan penuaan diri dan penurunan kepadatan tulang, yang dapat menyebabkan keroposnya tulang atau dikenal dengan istilah osteoporosis. Antiandrogen dapat menurunkan massa otot, yang dapat menyebabkan tubuh tumbuh dan selanjutnya menyimpan lebih banyak lemak, sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung (Hutapea, 2020).

Menghormati hak asasi manusia dan kode etik dokter, ditemukan para dokter. Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lain di luar UUD 1945, seperti UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, antara lain lainnya, memberikan wawasan tentang kerangka hak asasi manusia Indonesia. Undang-undang dan peraturan lainnya juga membahas hak asasi manusia yang terkait dengan sistem peradilan. Berikut adalah pengertian hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan disebutkan dalam Bidang Pembangunan Hukum: "Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa adalah hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang meliputi: hak untuk hidup layak, hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, hak berkeluarga dan berjenis kelamin sendiri (Yudesman, 2012).

Hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat pada manusia dan tidak bisa ditekan, maka pengebirian dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak tersebut. Karena itu, Azriana, Ketua Komnas Perempuan, mendesak agar penegakan hukum digunakan sebagai bentuk hukuman yang lebih manusiawi. Dia mengklaim karena penegakan hukum masih belum efektif, kejahatan seksual terus terjadi. Pencegahan dini juga membutuhkan keterlibatan masyarakat selain penegakan hukum oleh pemerintah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menanggapi bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melibatkan penonjolan alat kelamin, mendukung pendapat tersebut. melibatkan agresi fisik dengan tangan atau benda tajam. Berdasarkan hasil perbincangan mendalam, Komnas HAM dengan pejabat Kementerian Kesehatan dan kalangan medis, dalam jangka panjang (Maulana & Rochmani, 2022).

Menurut Marbun dan Husodo, jika hukuman kebiri dilaksanakan dengan tepat dapat bermanfaat dan tidak merugikan hak-hak pelaku. Penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia saat menggunakan kebiri kimia. Hukuman harus dilaksanakan dengan tetap menjaga hak asasi pelaku. Oleh sebab itu tugas Negara sangat penting untuk menjaga dan Oleh karena itu, memberikan perlindungan dalam bentuk teknik terapi yang sesuai selama hukuman kebiri berlaku. Selain itu, pelaksanaan hukuman harus melihat hak asasi korban dengan memberikan perlindungan hukum yang tepat dan mendapatkan ganti rugi yang adil (Marbun, P., & Husodo, 2021).

Uraian di atas memperlihatkan bahwa tindakan kebiri kimia tidak dikenal dalam literatur hukum Islam sekaligus dalam literatur kedokteran. Namun, tidak

berarti bahwa kalangan ulama dan dokter menentang penerapan pasal tentang hukuman ini. Solusi yang dikemukakan oleh para ulama adalah dengan menggolongkan jenis hukuman ini sebagai ta'zir yang pertimbangan hukumnya berdasarkan ijtihad hakim di pengadilan dan tujuan kemaslahatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan negara. Adapun solusi yang dikemukakan oleh para dokter adalah dengan tidak melibatkan dokter dalam eksekusi, karena hal tersebut bertentangan dengan kode etik dokter, melainkan dengan menunjuk eksekutor lain di luar kalangan dokter atau eksekutor dari kalangan yang biasa ditugaskan oleh negara. Dengan demikian, tidak ada lagi pertentangan anggapan terhadap pasal kebiri kimia, baik dari kalangan ulama maupun dokter di Indonesia.

### **Simpulan**

Diundangkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menunjukkan keseriusan negara menekan dan mencegah tindak kekerasan seksual, terutama terhadap anak, karena terdapat pasal tentang pidana tambahan berupa hukuman kebiri bagi pelaku. Walau sejumlah kalangan menilai ini sebagai langkah maju, kritik terhadap norma ini tetap muncul dari sejumlah kalangan. Dari perspektif hukum Islam, pasal ini sempat dikritik lantaran jenis hukuman ini tidak dikenal dalam literatur hukum Islam, sedangkan dari sisi kedokteran, tindakan ini juga dikritik karena bertentangan dengan kode etik dokter. Namun demikian, para ulama di Sumatera Barat menyatakan bahwa hukuman tersebut dapat digolongkan sebagai ta'zir yang membutuhkan ijtihad hakim dalam punjatuhan hukuman, sehingga tidak perlu dipertentangkan dengan hukum Islam. Seiring itu, para dokter menyampaikan rekomendasi agar eksekutor hukuman ini tidak dari kalangan mereka, sehingga para dokter tidak melanggar kode etiknya dan hukuman ini tetap bisa diberlakukan.

Studi ini masih terbatas pada pandangan tokoh-tokoh ulama dan dokter yang dianggap representative di Sumatera Barat, tetapi belum melihat bagaimana pandangan-pandangan kritis yang bisa jadi muncul dari sosok yang tidak populer, tetapi perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, studi ini menyarankan pada peneliti berikutnya agar melanjutkan studi ini pada wilayah kritis tersebut dengan cakupan yang lebih luas, kritis, dan komprehensif. Namun demikian, studi ini dinilai sudah dapat memberikan saran dan kontribusi berupa penjelasan tentang bagaimana sebuah pasal tentang tindak pidana direspon oleh pihak-pihak yang terkait di berbagai daerah. Pandangan dan pertimbangan ini penting direspon kembali dengan baik oleh pemerintah dan negara sehingga penerapan hukum benar-benar memenuhi rasa keadilan dan memberikan kemaslahatan untuk semua orang.

## Daftar Pustaka

- Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(1), 16–41. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.676>
- BBSTV. (2019). *Efek Yang dirasakan Penerima Kebiri Kimia*.
- Dahwir, A., & Barhamudin, B. (2021). Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Solusi*, 19(3), 302–320.
- Davison, G. C. (2010). *Psikologi Abnormal, Edisi 9*. Rajagrafindo Persada.
- Etriyal. (2023). *Wawancara Tanggapan Dokter terhadap Kebiri Kimia*.
- Hasanah, N. H., & Sopyonyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 305. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p03>
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*.
- Hutapea, M. R. M. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 26–34. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2931>
- Ilyas, S. (2015). Sanksi Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Al-Mursalah*, 1(2), 54–62.
- INews TV. (2019). *Dokter Boyke Tolak Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual*.
- Kartika, A. P., Rizal Farid, M. L., & Nandira Putri, I. R. (2020). Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 345–366. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>
- Kartono, K. (2009). *Psikologi Normal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju.
- KODEKI. (2012). *Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia*.
- Marbun, P., & Husodo, J. A. (2021). Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Publica*, 5(1), 86–97.
- Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213–233. <https://doi.org/10.31078/jk14110>
- Maulana, R., & Rochmani, R. (2022). Ryan Maulana Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Berdasarkan UU Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 23(2), 135–151. <https://doi.org/10.35315/dh.v23i2.9081>
- MH, A. H., & Syamsudin, R. (2020). Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Kebiri Dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Qadauna*, 01.
- Muladi. (1990). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco.
- Refri, N. (2023). *Tanggapan Dokter terhadap Kebiri Kimia*.
- Sadarjoen, S. S. (2005). *Bungai Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Refika Aditama.
- Semiun, Y. (2006). *Kesehatan Mental*. Kanisius.

- Setiyawan, Y. (2017). *UU No 35 Tahun 2014 Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. 1–14.
- Sihotang, G. C. D., Warman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2022). Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 170–180. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia.
- Soetedjo, S., Sundoro, J., & Sulaiman, A. (2018). Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2(2), 67. <https://doi.org/10.26880/jeki.v2i2.18>
- Sonya Liandu Hakim. (2023). *Wawancara Tanggapan Dokter terhadap Kebiri Kimia*. 7 Februari 2023.
- T, P. (2005). *Politik hukum pidana: kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi*.
- Yudesman. (2012). Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia ( Sebuah Telaah Dengan Pendekatan Alqur'an Dan Hadits ). *Al-Qisthu*, 07, 45–87.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>
- Alvarino (Dokter Urologi RSI Siti Rahmah Padang) Wawancara 20 Desember 2022.
- CNN Indonesia. Hukuman Kebiri Kimia. <http://youtu.be/42ifoDb1NZ4> diakses Tanggal 6 November 2022.